

Income Sharing of Aceh Special Autonomy Fund and the Shared Oil and Gas Earning Fund

Islahuddin, Faculty of Economics, Syiah Kuala University

This report explores the allocation and implementation policy of special autonomy fund and shared oil and gas earning fund in Aceh. Based on the Law on the Governing of Aceh (LoGA), Aceh receives 70% of oil and gas revenue exploited in its territory. Furthermore, Aceh is entitled to receive special autonomy funds for 20 years (from 2008 to 2027). Both funds constitute income under Aceh's provincial budget. A provincial bylaw Qanun stipulates how the Government of Aceh should allocate the oil and gas funds to the prioritized fields of education and development, and how the funds should be divided amongst oil-producing and other districts. The amount of special autonomy funds equals to 2% of the national General Allocation Fund (DAU) for the first fifteen years, and will then be reduced to 1% of DAU. 40% of these funds must be used to development programs at the provincial level, and 60% should be allocated to district level development programs. The allocation of funds to districts is made annually using a formula that aims to ensure equal development of districts. Since 2008 these two funds have formed over 70% of Aceh's provincial budget. While special autonomy funds have increased over the last years, the oil and gas funds have decreased due to a shortage of gas and oil production. There have been no problems in the transfer of funds from the central government to Aceh. However, some problems have emerged in the implementing capacity and the management of the funds in Aceh. During the last three years over one third of the provincial budget has been left unspent in Aceh.

Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus Aceh dan Bagi Hasil Dana Minyak dan Gas

Islahuddin, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala

Laporan ini menelusuri alokasi dan implementasi kebijakan dana otonomi khusus dan dana bagi hasil migas (minyak dan gas) di Aceh. Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh menerima 70% dari hasil migas yang dieksploitasi di wilayah Aceh. Kemudian, Aceh berhak untuk menerima dana-dana otonomi khusus selama jangka waktu 20 tahun (dari 2008 hingga 2027). Kedua sumber dana tersebut merupakan pemasukan dibawah anggaran propinsi Aceh. Sebuah Qanun propinsi mengatur bagaimana Pemerintah Aceh harus mengalokasikan dana-dana migas tersebut untuk bidang-bidang prioritas pendidikan dan pembangunan, dan bagaimana dana-dana tersebut harus dibagikan di antara kabupaten-kabupaten penghasil minyak dan kabupaten-kabupaten lain. Jumlah dana otonomi khusus itu sama dengan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) negara yang didistribusikan selama jangka waktu 15 tahun pertama, dan kemudian akan dikurangi menjadi 1% dari DAU. 40% dari dana ini harus digunakan untuk program-program pembangunan ditingkat propinsi, dan 60% harus dialokasikan untuk program-program pembangunan

ditingkat kabupaten. Alokasi dana tersebut kepada kabupaten-kabupaten dibuat secara tahunan dengan menggunakan sebuah rumus yang ditujukan untuk memastikan terjadinya pembangunan yang merata di seluruh kabupaten. Sejak tahun 2008, kedua dana ini telah membentuk lebih dari 70% anggaran propinsi Aceh. Sementara dana otonomi khusus telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, dana migas telah berkurang oleh karena kurangnya produksi migas. Tidak ada masalah dalam hal transfer dana dari pemerintah pusat ke Aceh. Akan tetapi, telah muncul beberapa persoalan dalam hal kemampuan implementasi dan pengelolaan dana di Aceh. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari satu per tiga ($1/3$) anggaran propinsi tak habis dibelanjakan di Aceh.